

Sebagaimana ia juga harus dapat melarang istri agar tidak memakai wangi-wangian serta memperingatkannya agar tidak ikhtilath dan bersalam-salaman dengan laki-laki yang bukan mahram, melarangnya menonton televisi dan mendengarkan musik serta nyanyian-nyanyian yang diharamkan.

7. Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan kejelekan-kejelekan istri di depan orang lain.

Yaitu, karena suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga istrinya dan dituntut untuk dapat memeliharanya. Di antara rahasia suami istri adalah rahasia yang mereka lakukan di atas ranjang. Rasulullah saw melarang keras agar tidak mengumbar rahasia tersebut di depan umum. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Asma' binti Yazid ra:

Bahwasannya pada suatu saat ia bersama Rasulullah saww dan para sahabat dari kalangan laki-laki dan para wanita sedang duduk-duduk. Beliau bersabda, “Apakah ada seorang laki-laki menceritakan apa yang telah ia lakukan dengan suaminya?”

Akan tetapi semuanya terdiam, kemudian aku (Asma') berkata, “Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka semua telah melakukan hal tersebut.” Maka Rasulullah bersabda, “janganlah kalian melakukannya, karena sesungguhnya yang demikian itu seperti syaitan

melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Disebabkan apa yang diberikan Allah kepada mereka (laki-laki) berupa akal, kekuatan pengaturan dan mencari nafkah, maka mereka menjadi pemimpin bagi wanita-wanita dengan menjaga, memelihara, memberi nafkah dan mendidiknya. Yaitu fungsi wanita adalah bagian dari laki-laki yang posisinya sebagai anggota dari tubuh manusia, begitu juga sebaliknya, lelaki menempati posisi kepala, sedangkan wanita menempati posisi badan, karena itu anggota satu tidak boleh bersikap sombong terhadap anggota yang lainnya, telinga membutuhkan mata, tangan membutuhkan kaki, dan tidaklah benar bagi seseorang hatinya lebih baik daripada perutnya, kepalanya lebih mulia daripada tangannya. Semuanya menjalankan fungsinya masing-masing, satu sama lainnya saling membutuhkan.¹⁹⁵

Abu As-Su’ud berkata, ”Kelebihan yang dimiliki laki-laki adalah kesempurnaan akalnya, kemampuan manajerial, keseimbangan berpikir, dan kekuatan fisik yang maksimal. Oleh karena itu, kenabian, kepemimpinan, kekuasaan, jihad dan kesaksian hanya diberikan dan diutamakan untuk kaum laki-laki.”

¹⁹⁵ Ali ash Shobuni, *Shofwah al-Tafsir*, terj. Ganna Pryadharizal Anaedi, jilid I, (Jakarta: Darul Fikr, 2001), 636.

Kedua pengertian *al-rijalu* menurut Quraish Shihab bermakna para lelaki yang dimaksud yaitu para suami. *qawwam* menurut Quraish Shihab lebih umum bisa untuk laki-laki dan perempuan karena *qawwām* disitu bukan bermakna pemimpin tetapi tugas, walaupun aspek kepemimpinan dikandung dalam kata tersebut, karena kepemimpinan setiap unit adalah hal yang mutlak apalagi dalam sebuah keluarga yang tiap saat berkumpul. Kemudian kata *bima fadhhalah allahu ala ba'dh* sebuah kepemimpinan telah Allah embankan kepada seorang laki-laki merupakan kelebihan mereka. Hal tersebut hanya dapat diraih dengan sebuah perjuangan dari bukti nyata, seperti memberikan kecukupan dalam materi misalnya. Sedangkan pada sisi yang berlawanan perempuan juga memiliki keterampilan yang tidak dapat dimiliki oleh laki-laki. Allah menjadikan keterampilannya tersebut sebagai keistimewaan tersendiri dan kelebihan bagi perempuan tersebut. *Wa bima anfaqu min amwalihim* Kewajiban memberi nafkah ini disebabkan kelebihan yang dimiliki laki-laki atas wanita. Oleh karena itu pemberian nafkah tersebut tidak terlepas dari kelebihan laki-laki, karena kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah tidak akan lepas walaupun ia miskin dan istri tidak memerlukan lagi. Laki-laki harus mencukupi semua kebutuhan wanita, sedangkan wanita tidak mempunyai kewajiban demikian. Dalam kaitan ini pula Allah melebihkan laki-laki atas wanita dalam hal warisan yang sangat diperlukan untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah. *Fa al-salihat* wanita yang taat. *qanitat* wanita yang beriman kepada Allah atau melaksanakan haknya.

hafizat sebagai taat dan melakukan hak suami sebagai imbalan atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa memang suamilah yang berhak menjadi pemimpin rumah tangga, sedangkan istri adalah yang dipimpin. Oleh karena itu sudah sepatutnya istri tunduk atau taat kepada suami selama tidak menyimpang ke jalan yang dilarang oleh Allah. M. Quraish Shihab dalam menjelaskan ayat tersebut lebih terperinci karena beliau menjelaskannya kata demi kata.

Ketiga, dalam penafsiran surat al-Nisā' ayat 34 tentang qawwam oleh kedua penafsir tersebut ada titik kesamaan dimana ke dua-duanya menafsirkan qawwām dengan pemimpin walaupun dengan cara ma'aninya kalimat tersebut berbeda, dimana Ali ash Shobuni menafsirkan qawwām dengan makna pemimpin tetapi pemimpin yang mengurus kaum wanita dalam perintah, dan larangan, nafkah dan arahan, sebagaimana seorang pemimpin mengurus rakyatnya. Khusus pemakaiannya dalam hal ini laki-laki menjadi pemimpin di semua lini sedangkan perempuan boleh menjadi pemimpin tetapi di dalam rumah tangga saja dan di bawah naungan suami, sedangkan Quraish Shihab menafsirkan qawwām dengan makna pemimpin juga tetapi lebih umum pemakaiannya laki-laki dan perempuan sama boleh menjadi pemimpin karena menurut ia dalam kata-kata *al-rijalu qawwamuna 'ala al-Nisa'* ada dikandung aspeknya, atau dengan kata lain dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.

Termasuk kebaikan dari pihak istri adalah menyusui anak tanpa upah, sedangkan dari pihak suami adalah memberikan upah yang banyak atas penyusuan itu. Kata *fasaturdhi'u la hu ukhra* maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya, hendaknya suami menyewa perempuan lain untuk menyusui. Jika ibu tidak mau menyusui maka ayah menyewa wanita lain untuk dengan bayaran. Kata *sayaj'alullah ba'da 'usrin yusran* Allah kelak akan memberikan kekayaan setelah sempit rezeki dan memberikan keleluasaan setelah kesulitan. Dalam menafsirkan ayat Ali ash shobuni tidak secara terperinci atau perkalimat tetapi secara menyeluruh dan dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain.

Kedua penafsiran Quraish Shihab, *tudharrahunna* kesulitan/kesusahan yang berat. Bahwa wanita yang dicerai itu telah mengalami kesulitan dengan perceraian itu sehingga bekas suami hendaknya tidak lagi menambah kesulitan dan kesusahannya karena itu berarti menyusahkannya dengan kesusahan yang berat. Dan bisa jadi kesusahan itu tertuju kepada larangan bukan kepada apa yang dilarang sehingga ia berarti: “jangan sekali-kali menyusahkan wanita yang dicerai itu. *litudha yyiqu 'alaihinna*, menyempitkan mereka bukan berarti bahwa kalau bukan untuk itu, menyusahkan dapat dibenarkan. Ini hanyalah isyarat menyangkut apa yang sering kali terjadi pada masa jahiliyyah. Dan bisa jadi mereka merasa sulit atau kesal jika tujuannya untuk mendidik mereka. Kata *wa'tamiru* perintah bagi ayah dan ibu

untuk memusyawarahkan persoalan anak mereka itu. Hal tersebut lebih dianjurkan lagi kepada suami istri yang sedang menjalin hubungan kemesraan, dan tentu saja buat mereka bukan hanya dalam hal penyusuan anak tetapi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga bahkan kehidupan bersama mereka. Kata *fa sa turdhi'u la hu ukhra*, maka perempuan lain akan menyusukan untuknya memberi kesan kecaman kepada ibu karena dorongan keibuan mestinya mengalahkan segala kesulitan. Di sisi lain, mengesankan juga kecaman kepada bapak, yang boleh jadi keengganannya membayar itu karena tidak menyadari betapa banyak kebutuhan ibu yang menyusukan anak, misalnya makanan yang bergizi, serta betapa berat pula tugas itu dilaksanakan oleh ibu. *saya j' a lullah ba 'da 'usrin yusra n*, Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Karena tidak ada seseorang yang terus menerus sepanjang usianya dalam seluruh keadaannya hidup dalam kesempitan. Allah akan mempermudah baginya kesulitan yang dihadapinya atau mempermudah baginya persoalan dunia dan akhirat, kalau bukan berupa kelapangan di dunia maka ganti yang akan baik di akhirat kelak. M. Quraish Shihab dalam menjelaskan ayat tersebut lebih terperinci karena beliau menjelaskannya kata demi kata.

Ketiga, dalam penafsiran surat ath-Thalaq ayat 6 dan 7 tentang *tudharruhunna* oleh kedua penafsir tersebut ada titik kesamaan dimana kedua-duanya menafsirkan *tudharruhunna* dengan kesulitan atau kesusahan walaupun dengan cara ma'aninya kalimat tersebut berbeda, dimana Ali ash

Shobuni menafsirkan *tudharruhunna* dengan makna menyusahkan, yakni menyusahkan dalam hal tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan *tudharruhunna* dengan makna kesulitan, yang dimaksud kesulitan disini bahwa wanita yang dicerai itu telah mengalami kesulitan dengan perceraian itu sehingga bekas suami hendaknya tidak lagi menambah kesulitan dan kesusahannya yang berat. Kemudian kata *fa sa turdhi'u la hu ukhra*, Ali ash Shobuni menafsirkan “hendaknya suami menyewa perempuan lain untuk menyusui” jika ibu tidak mau menyusui, maka ayah menyewa wanita lain untuk menyusui anaknya. Jika ia tidak mau, maka ibu dipaksa untuk menyusui dengan bayaran. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan *fa sa turdhi'u la hu ukhra* “maka perempuan lain akan menyusukan untuknya” memberi kesan kecaman kepada ibu karena dorongan ke ibuan mestinya mengalahkan segala kesulitan. Disisi lain, pengalihan gaya redaksi dari pesona kedua (kamu) ke gaya pesona ke tiga mengesankan juga kecaman kepada bapak, yang boleh jadi keengganannya membayar itu karena tidak menyadari betapa banyak kebutuhan ibu yang menyusukan anak, nialnya makanan bergizi, serta betapa berat pula tugas itu dilakukan oleh ibu. Kemudian kata *sayaj'a lullah ba'da 'usrin yusra n* penafsiran menurut Ali ash Shobuni yakni Allah kelak akan memberikan kekayaan setelah sempit rezeki dan memberikan keleluasaan setelah kesulitan. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan kata *sayaj'a lullah ba'da 'usrin yusra n* yakni Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Karena tidak ada seseorang

yang terus menerus sepanjang usianya dalam seluruh keadaannya hidup dalam kesempitan. Allah akan mempermudah baginya kesulitan yang dihadapinya atau mempermudah baginya persoalan dunia dan akhirat, kalau bukan berupa kelapangan di dunia maka ganti yang akan baik di akhirat kelak.

Dijelaskan yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih ada. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban suami tersebut merupakan hak isteri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuannya. Dan apabila suami mempunyai isteri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal

